

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan Hasil Penelitian Penulis sebagaimana pembahasan telah diuraikan pada bab sebelumnya mengenai Perkindungan Hak Cipta Lagu dapat disimpulkan :

1. Penerapan pasal dalam Undang-Undang Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014 ini masih belum diterapkan dengan sebaik-baiknya sebagaimana Undang-Undang yang berlaku, karena pelanggaran hak cipta di Indonesia masih sangat sulit untuk dihentikan. Hal tersebut diperberat jika terdapat niatan komersialisasi atas hasil aransemen musik lagu yang dilakukan tanpa ijin. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta diharapkan lebih memperhatikan keseimbangan antara kepentingan pencipta, pemegang hak cipta, dengan masyarakat sesuai dengan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku, sehingga pelanggaran terhadap hak cipta dapat dicegah dan apabila pelanggaran tersebut terjadi, maka penerapan pasal yang termuat dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta dapat diberlakukan bagi pelaku pelanggar cover version. Tindakan melakukan *cover version* lagu secara langsung maupun pada media YouTube saat ini bukan semata-mata hanya sebagai media mencari kesenangan dan

hiburan, akan tetapi sudah mengandung unsur untuk tujuan komersial. Padahal di dalam Pasal 9 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta disebutkan bahwa setiap orang yang melaksanakan hak ekonomi dan yang melakukannya untuk penggunaan secara komersial harus mendapatkan izin dari pencipta atau pemegang hak cipta. Begitu juga halnya dengan para pelaku *cover version* lagu yang mengunggah video tersebut untuk tujuan komersial demi mendapatkan keuntungan ekonomi untuk kepentingan pribadi atau golongan tanpa izin dari pencipta atau pemegang hak cipta.

Padahal di dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta telah diatur mengenai perlindungan hukum dalam bidang hak cipta tersebut. *Cover Version* lagu dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 memang tidak diatur secara eksplisit, namun secara implisit termasuk kedalam pengertian penggandaan dan aransemen sebagaimana diatur dalam Pasal 9 huruf b dan d.

2. Perlindungan hukum secara preventif dan perlindungan hukum secara represif. Perlindungan hukum secara preventif salah satunya dengan perjanjian lisensi antara kedua belah pihak yang dicatatkan di Dirjen HKI yang memberikan kewajiban bagi pihak lain membayar sejumlah royalti yang tertera pada Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 Tentang pengelolaan royalti Hak cipta lagu

dan atau musik kepada Pencipta atau Pemegang Hak Cipta. Sedangkan perlindungan hukum secara represif memberikan penetapan yang berupa sanksi hukum baik secara perdata maupun pidana terhadap pelanggar karya cipta lagu

B. Saran

Saran yang dapat penulis sampaikan ;

1. Pentingnya memberikan pendidikan hukum menyangkut kesadaran hukum bagi para pelaku dan masyarakat pada umumnya agar menghargai karya cipta orang lain terutama hak cipta lagu Dan Perlu adanya peningkatan sosialisai lembaga yang menangani penyelesaian sengketa untuk menyelesaikan sengketa secara efektif.
2. Untuk Penerapan pasal dalam Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta yang dimana lembaga-lembaga yang berhak untuk melakukan pemeriksaan terhadap Hak Cipta perlu diperhatikan dan diteliti bagaimana ketentuan pelangar cover version terhadap Hak Cipta Lagu, harus memeriksa seluruh fakta hukum dalam Undang-Undang Hak Cipta sehingga dapat menerapkan pasal pasal yang ada dalam Undang-Undang tersebut. Dan apabila penerapannya sudah bagus maka perlindungan hak untuk pencipta pun dapat terpenuhi.